



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 553 /V.12/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENYUSUNAN DAFTAR KEWENANGAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, agar Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan daftar kewenangan desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Daftar Kewenangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi maka perlu membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Daftar Kewenangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENYUSUNAN DAFTAR KEWENANGAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Daftar Kewenangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020 dengansusunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Daftar Kewenangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah:
a. melakukan pembinaan dan pembimbingan penyusunan daftar kewenangan desa di tiap Kabupaten; dan
b. melakukan fasilitasi percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa di tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 05 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG
NOMOR : G/93/B.08/HK/2020
TANGGAL : 25 - 11 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA FASILITASI PENYUSUNAN
DAFTAR KEWENANGAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa/Kelurahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Anggie Trinata Maliki, S.STP., MM. (Analisis pada Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI